



# DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Darna Jambi Telp. (0712) 321269 Fax.0712 321269 Kayuagung  
Propinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30611

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 420/19)8/ PLS.3/D.DIK/2014

TENTANG  
IJIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan Layanan Pendidikan Kepada masyarakat perlu di terbitkan Ijin Operasional Penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini.  
b. bahwa penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana di maksud butir a di pandang perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.  
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.  
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar PAUD.  
8. Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas, Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan komering Ilir.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).

Nama Lembaga : " NURUL HUDA "  
Jenis Layanan : KB ( Kelompok Bermain )  
Tahun Berdiri : 2012  
Penyelenggara : DESTIANA, S.Pd  
Alamat Lembaga : Ds. Tanjung Rancing Kec. Kayuagung

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Sebagaimana Diktum PERTAMA berlaku sejak Tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015  
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung  
pada Tanggal : 8 Desember 2014

